



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 5/PUU-XIII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **H. Dahlan Pido, S.H.**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Villa Bintaro Indah A3, Nomor 8, Kelurahan Jombang,  
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

320.5/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 Januari 2015 dengan Nomor 5/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang telah diperbaharui dengan **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011**, yang menyatakan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

### II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta Penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara". Pasal di atas telah dilakukan perubahan dalam Pasal 51 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa, kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian.

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional sebagai dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Yang telah ada perubahan dalam Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian.
  - b. Kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan.
3. Bahwa Pemohon adalah ***perorangan warga negara Republik Indonesia*** yang saat ini juga adalah Pembina di sebuah Yayasan yang bernama TOYIB SALMAH HABIBIE berdasarkan bukti Akte Yayasan Nomor 1 tertanggal 13 Juni 2014, sehingga telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak

uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 yang terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132)

4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya";

Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berkaitan dengan kekayaan Yayasan yang dapat dialihkan atau dibagikan dengan pengecualian pada ayat (2) menegaskan "pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah dan honorarium, dalam hal pengurus Yayasan: a). bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan b). melaksanakan pengurusan Yayasan secara langsung dan penuh" telah menjadi norma yang diskriminatif bagi Pembina dan Pengawas yang merupakan bagian dari organ Yayasan bersama-sama dengan Pengurus Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) dan sama-sama bekerja dan mengabdikan memajukan Yayasan sesuai dengan tujuan Yayasan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembina dan Pengawas, dan kerugian

tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa dengan ketentuan Pidana yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berkaitan dengan Pidana yang menyatakan dalam ayat (1), setiap anggota Organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa, selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan.
7. Bahwa Pembina dan Pengawas sebagai warga negara sangat dirugikan atas berlakunya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, karena menghilangkan hak Pembina dan Pengawas Yayasan untuk mendapatkan dan menerima gaji, upah atau honorarium seperti halnya Pengurus Yayasan lainnya, jika itu diterima dapat di pidana seperti diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).
8. Bahwa dengan adanya pengecualian atas pasal *a quo* yang sementara diujikan, telah menghilangkan hak untuk mendapatkan dan menerima gaji, upah dan honorarium bagi Pembina dan Pengawas yang merupakan organ Yayasan yang melakukan aktifitas di sebuah Yayasan di wilayah Indonesia. Dan jika itu diterima maka dikenakan pidana selama 5 (lima) tahun kurungan dan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

### III. Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.

2. Bahwa hukum hadir untuk memberikan keadilan hukum bagi setiap orang, dengan paradigma tersebut maka jika ada ketentuan hukum yang bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang seharusnya mempunyai hak yang sama sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka ketentuan hukum tersebut harus dikoreksi dan diperbaiki, termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang hak dari organ Yayasan untuk mendapatkan gaji, upah, dan honorarium yang tidak boleh ada diskriminasi terhadap pelaksananya jika organ Yayasan tersebut dalam hal ini Pembina dan Pengawas mempunyai kegiatan dan aktifitas yang sama dengan Pengurus Yayasan lain.
3. Bahwa hukum hadir sebagai perwujudan norma yang hidup dalam masyarakat tidak boleh dituangkan dalam ketentuan hukum yang bersifat diskriminatif, yang akan merugikan pihak lain. Dan dalam membuat ketentuan suatu hukum harus disesuaikan dengan konteks dan praktik masyarakat yang sudah berlangsung dan diterima sebagai sebuah norma kehidupan yang baik, yang memberikan keadilan hukum dan persamaan hukum di masyarakat.
4. Bahwa jika melihat konteks keberadaan dan pelaksanaan berjalannya sebuah Yayasan di Indonesia, maka banyak dari kegiatan Yayasan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan bersama-sama dengan organ Yayasan yang lain selain Pengurus, yaitu Pembina dan Pengawas. Kesiediaan Pembina dan Pengawas untuk masuk ke dalam organ Yayasan bersama-sama dengan Pengurus haruslah hak-haknya juga diperlakukan sama, termasuk dalam hal hak untuk mendapatkan dan menerima gaji, upah dan honorarium, karena Pengurus Yayasan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dibantu oleh organ Yayasan yang lain, seperti Pembina dan Pengawas.
5. Bahwa Yayasan tidak dapat memberikan gaji, upah atau honorarium kepada Pembina dan Pengawas karena adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, padahal secara pelaksanaan pekerjaan, Pembina dan Pengawas sama dengan para Pengurus Yayasan yang lain, yang melakukan aktivitas secara rutin bersama-sama.

6. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak Konstitusional Pembina dan Pengawas, sehingga Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) tersebut harus dinyatakan in-Konstitusional.
7. Bahwa hak Konstitusional Pembina dan Pengawas yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, sebagaimana pengecualian yang terdapat di Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
8. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., adanya perlindungan Konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asai manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
9. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 5 khususnya frasa “pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

#### **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

Pasal ini menganut prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengecualian terhadap Pembina dan Pengawas untuk mendapatkan gaji, upah, atau honorarium dalam melaksanakan kepengurusan Yayasan, telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, telah menghilangkan hak Pembina dan Pengawas sebagai organ Yayasan untuk mendapatkan haknya yang sama dengan organ

Yayasan yang lain yaitu Pengurus, yang bersama-sama bekerja melaksanakan tugas di Yayasan. Padahal Pembina dan Pengawas serta Pengurus sama-sama bekerja melaksanakan tugas untuk tercapainya tujuan Yayasan.

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Pasal ini menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk mendapatkan hak atas pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, dalam hal ini hak untuk mendapatkan gaji, upah, dan honorarium dalam melaksanakan kegiatan di sebuah Yayasan. Norma yang terdapat dalam Pasal 5 khususnya frasa “pengecualian bahwa pengurus dapat menerima gaji, upah, dan honorarium...” dengan sangat jelas melakukan pembatasan kepada Pembina dan Pengawas, sehingga telah menghilangkan dan berpotensi merugikan hak-hak Konstitusional Pembina dan Pengawas yang dilindungi oleh Konstitusi.

10. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berbunyi:

“Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan

- a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

11. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) khususnya frasa “Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium” serta penerapan pidana dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

12. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan norma yang

diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak Konstitusional Pembina dan Pengawas, sehingga dapat dinyatakan in-Konstitusional .

13. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, “Negara Hukum” Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii) **Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara)**; (iii) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv) Adanya pengawasan dari badan badan pemerintahan negara.

14. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:

- Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
- Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- Asas Legalitas
- Pembatasan Kekuasaan
- Organ-organ Eksekutif Independen
- Peradilan bebas dan tidak memihak
- Peradilan Tata Usaha Negara
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
- Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*)
- Sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- Transparansi dan Kontrol Sosial

15. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., menegaskan terkait “Persamaan dalam Hukum” (*Equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative action* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat

perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju.

#### IV. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) bertentangan dengan UUD 1945 [Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)].
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Goenawan Hadiwibowo, SH., tanggal 13-06-2014, Nomor 01, mengenai Salinan Akta Pendirian Yayasan Toyib Salmah Habibie;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-02657.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Toyib Salmah Habibie;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-02657.50.10.2014 tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Toyib Salmah Habibie;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Selain itu, Pemohon menghadirkan seorang ahli dan seorang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **Safri Nurmantu**

- Dasar konstitusional untuk meninjau kembali Pasal 5 dan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan, adalah UUD 1945 khususnya Pasal 28A yang memperkenankan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berkehidupan bahwa orang bisa memilih profesinya, dalam hal ini dosen bisa memilih sebagai profesinya, dan Pasal 28C UUD 1945, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dalam hal ini sebagai dosen. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, dalam hal ini membuat yayasan, khususnya yayasan di bidang pendidikan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal dasar konstitusional tersebut di atas, apa yang dapat Ahli sampaikan adalah bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ahli contohkan diri Ahli sendiri, yang berprofesi sebagai guru atau dosen yang sekaligus sebagai pendiri atau pengurus atau pengawas yang bekerja untuk mencapai tujuan yayasan di bidang sosial, di bidang pendidikan, keagamaan atau kemanusiaan, telah dilarang oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan untuk menerima langsung atau tidak langsung imbalan berupa gaji, upah, atau honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dari yayasan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dan pidana tambahan sebagaimana diatur Pasal 70 Undang-Undang Yayasan;
- Pasal 5 ayat (1) ini secara eksplisit verbal secara nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan,

jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, Ahli sebagai dosen yang juga sebagai pembina atau pengurus yayasan telah diperlakukan tidak adil atau diskriminatif di hadapan hukum dengan pengurus yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang diperkenankan untuk menerima langsung atau tidak langsung imbalan berupa gaji, upah, honorarium. Padahal Ahli sebagai pembina atau pengurus atau pengawas sama-sama bekerja, bahkan saya dalam profesi Ahli sebagai dosen, sebagai guru untuk mencapai tujuan yayasan;

- Ahli sebagai dosen yang berprofesi sebagai guru atau dosen yang sekaligus sebagai pembina atau pengurus yayasan yang kemudian ikut mengajar atau memberikan kuliah atau merancang dan mengawasi sistem pendidikan, penjaminan mutu akademik pada perguruan yang didirikan oleh yayasan tersebut dan karenanya menerima gaji dan upah atau honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang telah dilarang oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dengan ancaman penjara paling tinggi 5 tahun dan pidana tambahan. Dalam hal ini, Ahli sebagai dosen yang berprofesi sebagai dosen yang kebetulan sekaligus sebagai pembina, pengurus, atau pengawas telah dirugikan hak konstitusional saya;
- Pada saat Ahli memberikan kuliah di Fisip UI atau di universitas lain yang dikelola oleh yayasan lain, Ahli mendapat honorarium dan makanan kecil disertai ucapan terima kasih. Mengapa saya memberikan kuliah di perguruan tinggi di mana Ahli sebagai pembina oleh Pasal 5 Undang-Undang Yayasan tersebut, saya dilarang menerima gaji, upah, atau honorarium yang diancam dengan pidana penjara paling tinggi 5 tahun dan pidana tambahan? Di sinilah terletak ketidakadilan dan diskriminasi, padahal UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil;
- Aspek historis: pada saat Ahli masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1963, setelah lulus tingkat persiapan atau C-1 untuk menyambung hidup, Ahli menjadi guru, bersedia memberikan les privat kepada mahasiswa atau calon mahasiswa dalam tata buku dan hitung dagang, yang mana saya menerima honorarium dari orang tua murid. Kegiatan ini alhamdulillah berkembang, sehingga mampu menyewa ruangan di Paseban dan di Salemba, mendirikan kantor administrasi yang melayani pembukuan dan mengisi SPT pajak pendapatan pada waktu itu

untuk pengusaha kecil di sekitar Paseban dan Senen. Berkembang terus pindah ke PTC *Building*, kemudian mampu mendirikan sekolah tinggi ilmu administrasi melalui Yayasan Ilomata;

- Bahwa dengan bekerja, memberikan kuliah, mengatur manajemen sekolah, Ahli mendapat imbalan secara resmi dari Yayasan Ilomata. Semua imbalan ini karena kerja keringat keluar yang dalam agama Islam yang Ahli anut, insya Allah tergolong halal di hadapan Allah dan juga pada saat itu halal di hadapan negara. Dengan adanya Undang-Undang Yayasan tersebut di atas, imbalan yang tadinya halal di hadapan Allah dan di hadapan negara berubah menjadi haram "di hadapan negara" dan menjadikan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling lambat 5 tahun dan tambahan denda;
- Bisa jadi tersangka, jika Ahli sebagai dosen yang juga sebagai pendiri, memberikan kuliah pada yayasan yang Ahli ikut mendirikan, kemudian disuguhkan oleh *office boy* yayasan makanan kecil berupa segelas air mineral, dua potong kue yang dinilai oleh uang Rp15.000,00, maka berdasarkan Undang-Undang Yayasan peristiwa tersebut sudah dilarang dan diancam dengan pidana paling lambat 5 tahun dan pidana tambahan;
- Jika ada seorang yang melaporkan hal ini kepada yang berwajib, maka Ahli dapat menjadi tersangka, padahal Ahli telah ikut sedikit-banyak mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Ahli akan berubah menjadi tersangka. Jika hal ini terjadi, maka ini merupakan tragedi terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945;
- Aspek sosial: Sejarah pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari eksistensi yayasan sejak zaman prakemerdekaan. Tidak sedikit putra-putri pahlawan bangsa adalah tamatan, alumni sekolah yang diasuh oleh yayasan.
- Sampai dewasa ini, pendidikan ini sebagian terbesar diasuh oleh yayasan selain sekolah yang diasuh oleh perguruan negeri. Jumlah yayasan di seluruh Indonesia yang mengasuh masalah sosial, pendidikan, dan seterusnya diperkirakan ada 7.000 yayasan. Jika setiap yayasan mempunyai masing-masing sedikitnya 5 orang pembina, pengurus, pengawas, maka akan terdapat paling tidak 35 orang pengurus dan pengawas yang akan berhadapan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan. Ahli yakin di seluruh Indonesia terdapat dosen dan guru yang sama dengan saya yang

karena keikhlasannya ingin berbakti kepada pendidikan sekaligus mendirikan yayasan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Ahli sampaikan di atas, dengan ini Ahli mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi supaya demi hukum ketentuan yang diatur di Pasal 5 dan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan harap dapat ditinjau kembali karena bertentangan dengan UUD 1945, setidaknya untuk yayasan pendidikan.

### **SAKSI PEMOHON**

#### **H. RM. Amrullah Satoto**

- Bahwa saksi adalah sebagai pendiri, sekretaris dari Yayasan Ilomata yang menaungi perguruan tinggi swasta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia yang beralamat di Jalan Pangkalan Asem, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi sebagai warga negara Republik Indonesia sekaligus sebagai penganut agama Islam, berpendapat bahwa salah satu daripada nilai ibadah yang paling tinggi nilainya adalah belajar dan mengajar. Oleh karena itu saksi memilih mengabdikan diri selain belajar mengembangkan diri kemudian untuk mengajarkan hal-hal yang telah saksi dapat. Karena di dalam agama Islam diajarkan bahwa menganut ilmu sampai dengan ke liang kubur dan kalau perlu menganut ilmu sampai ke negeri Cina, dan barang siapa yang meninggal dunia ketika saat menganut ilmu, maka dapat dianggap sebagai orang yang mati syahid;
- Bahwa Saksi merasa galau dan risau, karena saksi membawa pulang ke rumah sejumlah uang pendapatan hasil jerih payah saksi dengan rasa lega, saksi berikan sebagai nafkah untuk hidup dan penghidupan keluarga saksi. Saksi terperanjat dengan adanya peraturan yayasan bahwa saksi tidak dibenarkan atau dilarang atau diharamkan menerima imbalan berupa gaji, honor, atau apapun bentuknya karena saksi adalah pembina, dan sekretaris dari Yayasan Ilomata. Jadi kalau saksi mendapatkan uang atau diberi uang, atau dalam bentuk apa pun yang berupa uang dikarenakan saksi mengabdikan diri mengajar ataupun mengatur di dalam yayasan, tadinya yang halal lalu menjadi haram. Lalu demikian halnya, apa yang harus saksi dapat berikan kepada keluarga saksi? Apakah saksi harus menghentikan kegiatan saksi di Yayasan Ilomata?

- Saksi terpaksa harus memakai wadah di tempat lain, padahal Yayasan Ilomata tersebut didirikan bersama dengan saudara-saudara dan kawan-kawan saksi dalam rangka mencerdaskan bangsa. Jadi, niat baik untuk mencerdaskan bangsa, ikut serta mencerdaskan bangsa akan menjadi terkendala dengan adanya Undang-Undang tadi;
- Saksi mengimbau dan memohon kepada Hakim Konstitusi berkenan meninjau kembali Undang-Undang tersebut, berkenan untuk merenung kembali apakah kiranya ini patut dipertahankan atau tidak;

[2.3] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 24 Februari 2015 telah memberikan keterangan lisan dan telah memberikan keterangan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **I. Pokok Permohonan Para Pemohon**

1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, sebagai Pembina di Yayasan Toyib Salmah Habibie yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan karena pasal *a quo* dianggap menghilangkan hak Pembina dan Pengawas Yayasan untuk mendapatkan dan menerima gaji, upah atau honorarium seperti halnya Pengurus Yayasan lainnya dan dan jika itupun diterima maka dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang *a quo* telah menjadi norma yang diskriminatif bagi Pembina dan Pengawas yang merupakan bagian organ Yayasan bersama-sama bekerja dan mengabdikan untuk Yayasan.

#### **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Terhadap kedudukan (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007).

### **III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji**

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis UU Yayasan, sebagai berikut:

Bahwa pendirian Yayasan sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, didirikan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Yayasan dalam fakta di masyarakat didirikan dengan maksud untuk berlandung di balik status badan hukum Yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut, timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Oleh karena itu, untuk memberikan landasan yuridis dalam pendiriannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dibentuk dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Syarat formal dalam mendirikan Yayasan adalah dengan adanya akta notaris

dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Di samping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktik perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat.

Bahwa Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

Bahwa mengenai pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus, sehingga Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya, terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang ini, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Bahwa dalam perkembangannya, UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan belum menampung seluruh kebutuhan hukum masyarakat. Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-Undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin kepastian dan tertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, maka UU Yayasan diubah ke dalam UU

Nomor 28 Tahun 2004, dengan maksud untuk mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya menganggap ketentuan *a quo* diskriminatif karena telah menghilangkan hak Pembina dan Pengawas Yayasan untuk mendapatkan dan menerima gaji, upah atau honorarium seperti halnya Pengurus Yayasan lainnya serta dapat dipidana apabila menerimanya, Pemerintah berpendapat:
  - a. Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan:
    - (1) *Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.*
    - (2) *Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:*
      - a. *bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan*
      - b. *melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.*
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang *a quo* dimaksudkan dengan tujuan untuk memisahkan Kekayaan Yayasan dengan kekayaan Pendirinya, karena biasanya Yayasan didirikan guna kegiatan sosial, tidak mencari keuntungan, seperti untuk kepentingan rumah ibadah, pendidikan, memelihara yatim piatu, dan menyantuni orang-orang miskin.
  - c. Bahwa demi tercapainya tujuan yayasan serta untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawa yayasan harus bekerja secara suka rela tanpa

menerima gaji, upah, atau honor tetap. Selain itu, dalam UU Yayasan dicantumkan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga, kecuali pemberian tunjangan sumbangan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

d. Dengan demikian kegiatan usaha Yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan umum. Jadi ditekankan bahwa Yayasan dibentuk bukan mencari keuntungan melainkan pada kemanfaatan. Dengan adanya pembatasan itu, maka walaupun perusahaan yang bersangkutan pailit, Yayasan masih tetap dapat melakukan misinya. Sebab dana yang dimiliki masih jauh lebih besar daripada yang diikutsertakan dalam perusahaan.

e. selanjutnya terhadap larangan bagi Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan dalam menerima pengalihan dan pembagian atas Kekayaan Yayasan, menurut Pemerintah:

1) Bahwa pada umumnya pendiri Yayasan merupakan donatur, sekaligus sebagai pengurus, sehingga terhadap pemisahan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendiri dimaksudkan agar Pendiri Yayasan harus betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai motif untuk kegiatan beramal sesuai dengan tuntunan agama. hal ini dilakukan mengingat peranan Pengurus dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yayasan adalah sangat dominan pada suatu organisasi. Pada Yayasan, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, banyak terjadi Pendiri merangkap sebagai Pengurus ataupun sebaliknya. Hal ini mengakibatkan timbulnya kepentingan pribadi dari pengurus yayasan yang tentu saja dapat merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya.

2) Bahwa pendirian Yayasan bertujuan untuk kegiatan beramal, pemisahan sebagian kekayaan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersil, melainkan agar orang yang menghendaki pemisahan itu, termasuk ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata

atas kekayaan yang dipisahkannya.

Dengan demikian pendiri bukan lagi pemilik atas harta yang dilepaskannya, sehingga dengan hakikat pemisahan harta adalah pemilik tidak lagi mempunyai hubungan dengan harta kekayaan yang dilepaskannya.

2. Terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mengecualikan Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan yaitu bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Menurut Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bahwa ada hal penting yang harus diingat bahwa yayasan mempunyai tujuan sosial, sehingga tujuan utama organ Yayasan yang bekerja pada Yayasan tersebut adalah untuk amal. Di samping itu organ yayasan yang bekerja pada Yayasan adalah sukarelawan yang biasanya mempunyai kesibukan lain.
- b. Bahwa disisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah profesionalisme di dalam pengelolaan Yayasan serta kemampuan Yayasan itu sendiri. Dewasa ini tantangan yang dihadapi Yayasan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan atas transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan Yayasan. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga yang profesional dalam pengelolaan Yayasan.
- c. Bahwa untuk mengatasi kebutuhan atas tenaga profesional tersebut di atas, Undang-Undang Yayasan telah memberikan jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau pengurus harian yang tidak dilarang untuk menerima imbalan, atau kontra prestasi. Sehingga organ yayasan yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya, menurut Pemerintah Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang *a quo*, karena sudah

sewajarnya ada perbedaan diantara Pengurus sebagai Pendiri dan Pengurus yang tidak terafiliasi dengan Pendiri. Sehingga menurut Pemerintah ketentuan ini tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

3. Terhadap ketentuan Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan: "*Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.*" Menurut Pemerintah:

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana kepada organ yayasan yang melanggar norma dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang *a quo* sebagai upaya Pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberikan ketertiban dan kepastian hukum bagi yayasan dalam mencapai tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan dalam pengelolaan kekayaan yayasan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 5 diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemerintah tidak sependapat karena justru dengan adanya ketentuan *a quo*, bagi masyarakat yang hendak atau sedang menjalankan badan hukum dalam bentuk yayasan dapat diberikan kepastian hukum dan menjadi tertib ketika mendirikan dan menjalankan yayasannya. Sesuai dengan sifatnya yaitu sosial, keagamaan, kemanusiaan.

#### IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan *a quo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 3) Menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa DPR pada persidangan tanggal 24 Februari 2015 telah memberikan keterangan lisan dan telah memberikan keterangan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **A. Ketentuan UU Yayasan Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Tahun 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)**

- (1) *Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.*
- (2) *Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:*
  - a. *bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan*
  - b. *melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.*

##### **Pasal 70**

- (1) *Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.*
- (2) *Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jugadikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.*

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 70 UU Yayasan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

**B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Dan Pasal 70 UU Yayasan**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak Konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya atas Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 70 UU Yayasan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan yang mengatur larangan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan baik langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, dengan pengecualian kepada pengurus yang memenuhi syarat tertentu, adalah merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif bagi Pembina dan Pengawas yang merupakan bagian dari organ Yayasan bersama-sama dengan Pengurus Yayasan dan sama-sama bekerja dan mengabdikan memajukan yayasan.
2. Bahwa dengan adanya pengecualian tersebut telah menghilangkan hak untuk mendapatkan gaji, upah dan honorarium bagi pembina dan pengawas yang merupakan organ yayasan yang melakukan aktivitas disebuah yayasan, dan jika diterima maka dikenakan pidana selama 5 (lima) tahun kurungan dan pidana tambahan berupa kewajiban pengembalian uang, barang atau kekayaan yayasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU Yayasan

**B. Keterangan DPR RI**

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR-RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar

Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## 2. Pengujian UU Yayasan

Terhadap permohonan pengujian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 70 UU Yayasan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan mengenai larangan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, dengan pengecualian kepada pengurus yang memenuhi syarat tertentu, adalah merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif bagi Pembina dan Pengawas, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU Yayasan disebutkan:

*“Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum”*

- b. Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka UU Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- c. Bahwa salah satu upaya hukum untuk mencegah kecenderungan seseorang mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas atau untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) maka dalam Pasal 5 ayat (1) UU yayasan secara tegas diatur mengenai **larangan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan** baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang **kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas**.
- d. Bahwa pelarangan pengalihan dan pembagian kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan juga dimaksudkan agar kekayaan yayasan hanya dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya yayasan yaitu hanya sebagai wadah untuk pengembangan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak untuk kepentingan lainnya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU Yayasan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan”.*

- e. Bahwa pada prinsipnya pelarangan pengalihan dan pembagian kekayaan yayasan ditujukan pada seluruh organ yayasan yaitu Pembina, pengurus maupun pengawas. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang berbunyi sebagai berikut:

*“**Kekayaan Yayasan** baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, **dilarang dialihkan atau dibagikan** secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau*

*bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”*

f. Bahwa pengecualian terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU yayasan hanya untuk pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada Pengurus Yayasan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan yaitu:

1. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
2. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

g. Pengaturan pengecualian berupa Pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada Pegurus yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan, menurut pendapat DPR adalah hal yang wajar dan dapat dibenarkan secara hukum, mengingat Pengurus mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, bahkan apabila sampai terjadi kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU Yayasan yang berbunyi sebagai berikut :

*“Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut”.*

h. Bahwa beban tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan kekayaan yayasan oleh Pengurus sebagaimana diuarikan diatas tidak dibebankan kepada Pembina dan Pengawas, oleh karenanya adalah sangat wajar dan memenuhi rasa keadilan jika Pengurus yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan gaji, upah atau honorarium agar yayasan dapat dikelola secara profesional yang pada akhirnya maksud dan tujuan didirikan yayasan dapat tercapai dengan baik.

i. Bahwa alasan pengecualian kepada pengurus Yayasan diberikan gaji, upah atau honorarium, dalam pembahasan RUU Yayasan dapat dilihat dari Laporan Pansus mengenai RUU Perubahan Atas UU Nomor 16

Tahun 2001 tentang Yayasan dan sambutan Pemerintah pada pembahasan Tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 September 2004 yaitu sebagai berikut:

*“hal lain yang disepakati dan menjadi tuntutan para pengurus yayasan, adalah bahwa pengurus yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan yayasan”*

*“Substansi RUU yang perlu kami kemukakan dalam dalam forum yang mulia ini berkaitan dengan gaji, upah, atau honorarium organ yayasan yakni Pembina, Pengurus dan Pengawas. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kekayaan yayasan termasuk hasil kegiatan usaha yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. Namun untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam RUU ini dikecualikan secara tegas bahwa pengurus yayasan dapat diberi gaji, upah, atau honorarium dengan persyaratan pengurus bukan pendiri yayasan, tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina atau pengawas dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Hal tersebut karena pengurus yayasan adalah organ yayasan yang melakukan kepengurusan (operasional) yayasan dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan...”*

*“selain itu pengurus yayasan harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatannya...”*

- j. Bahwa DPR berpendapat, terhadap yang memang berbeda dapat diperlakukan dengan ketentuan aturan yang berbeda dan hal tersebut bukanlah merupakan hal yang bersifat diskriminatif. Oleh karenanya ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Yayasan tidaklah bertentangan dengan Pasal 28i ayat (2) UUD 1945.
- k. Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 70 UU Yayasan, yang merupakan ketentuan pemberian sanksi Pidana apabila Pembina, Pengurus, dan Pengawas melanggar ketentuan Pasal 5 UU Yayasan, DPR berpendapat bahwa ketentuan pemberian sanksi adalah

merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, agar ketentuan yang diatur dalam norma-norma UU Yayasan dapat di patuhi sehingga maksud dan tujuan dari dibentuknya UU Yayasan dapat terwujud. Hal tersebut telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagai mana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2015 dan tanggal 8 April 2015 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), selanjutnya disebut UU Yayasan, terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan yang menyatakan:

#### **Pasal 5**

(1) *Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;*

(2) *Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:*

*a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan*

*b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.*

**Pasal 70**

- (1) *Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.*
- (2) *Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.*

Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

**Pasal 27 ayat (1)**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**Pasal 28I ayat (2):**

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;*

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai pembina yayasan Toyib Salmah Habibie merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa ketentuan tersebut di atas bersifat diskriminatif bagi pembina dan pengawas yayasan yang merupakan bagian dari organ yayasan yang bekerja bersama-sama dengan pengurus yayasan, serta mengabdikan memajukan yayasan sesuai dengan tujuan yayasan;
- b. Ketentuan tersebut di atas juga telah menghilangkan hak pembina dan pengawas yayasan untuk mendapatkan dan menerima gaji, upah atau honorarium, dan jika hal tersebut diterima juga maka pembina dan pengawas akan mendapatkan sanksi pidana dan juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai pembina sebuah yayasan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D

ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan merupakan norma yang diskriminatif, dan telah melanggar prinsip keadilan, serta persamaan di depan hukum karena pengecualian terhadap pembina dan pengawas untuk mendapatkan gaji, upah, atau honorarium dalam melaksanakan kepengurusan yayasan bertentangan dengan hak-hak konstitusional pembina dan pengawas yayasan, padahal setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam menjalankan kegiatan yayasan. Oleh karena itu ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional;
- Bahwa hak konstitusional pembina dan pengawas yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, sebagaimana pengecualian yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa ditinjau secara filosofis yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kegiatan sosial tersebut muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dipilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha. Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemanusiaan, kepedulian lingkungan, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya;

**[3.11.2]** Bahwa yayasan memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan milik pribadinya. Dengan demikian, konsekuensi dari pemisahan tersebut adalah pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut. Modal usaha yayasan juga dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lainnya. Oleh karena itu, yayasan tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut;

**[3.11.3]** Bahwa banyak pula yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian yayasan seperti tersebut di atas, antara lain, karena banyaknya orang sulit mendefinisikan arti kegiatan sosial, yang pada akhirnya sering hal tersebut dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering banyak orang yang mengeluhkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik yang berada di bawah naungan sebuah yayasan, seseorang harus membayarnya dengan mahal. Oleh karena itu meskipun tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, akan tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan adalah *social oriented* bukan *profit oriented*;

**[3.11.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan yang menentukan:

- (1) *Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;*
- (2) *Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:*
  - a. *bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan*
  - b. *melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.*

adalah sudah tepat karena ketentuan *a quo* bermaksud untuk memisahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya, karena pendiri yayasan merupakan donatur sekaligus pengurus. Dengan pemisahan tersebut, pendiri yayasan betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai tujuan untuk kegiatan beramal dan bukan untuk bertujuan komersil, sehingga orang yang menghendaki pemisahan tersebut termasuk ahli warisnya

tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya dan tidak lagi mempunyai hubungan secara langsung dengan harta kekayaan yang dilepaskannya. Untuk mencapai tujuan yayasan serta menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Dengan demikian, yayasan ditujukan bukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Bahwa terhadap ketentuan yang mengecualikan pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, serta melaksanakan kepengurusan yayasan, hal tersebut harus dikembalikan lagi kepada tujuan yayasan yaitu tujuan sosial, dan organ yayasan yang bekerja pada yayasan adalah untuk beramal atau sukarelawan yang mempunyai pekerjaan lainnya. Di samping itu, dalam mengelola sebuah yayasan diperlukan profesionalisme untuk menghadapi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang profesional. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, UU Yayasan telah memberikan jalan keluar dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau pengurus harian yang tidak dilarang menerima imbalan. Sehingga organ yayasan yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan yayasan harus diberi upah guna membayar ongkos dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan yayasan mempunyai kewajiban kepada organ yayasan untuk membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU Yayasan;

**[3.11.5]** Bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan, menurut Mahkamah, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana kepada organ yayasan yang melanggar norma yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* dan juga upaya dalam menegakkan hukum dan memberikan ketertiban serta kepastian hukum bagi yayasan dalam mencapai tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan agar tidak disalahgunakan dalam pengelolaan kekayaan yayasan tersebut, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, angka 112, bahwa ketentuan pidana memuat

rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas**, selesai

diucapkan **Pukul 11.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**